

**HAK PENGASUHAN ANAK PASCA PECERAIAN  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM  
(Studi di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten  
Bengkulu Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelara Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syariah dan Hukum

**OLEH:**

**DICEN SETIAWAN**  
**NIM. 1516110008**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
(UINFAS) BENGKULU  
BENGKULU 2022 M/ 1442 H**

ABSTRAK

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **“Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan) ”**. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila bila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, 12 Agustus 2021 M  
Mahasiswa yang bersangkutan




Dicen Setiawan  
NIM. 1516110008

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Dicen Setiawan, NIM. 1516110008 dengan Judul "Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan)", Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini di setujui untuk di ujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.


Bengkulu, Agustus 2021 M  
Dzulhijjah 1441 H

Pembimbing I



Drs. H. Supardi, M.Ag  
NIP. 196504101993031007

Pembimbing II



Wahyu Abdul Jafar, M.H.I  
NIP. 198612062015031005



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276 fax (0736) 51771 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi oleh Dicen Setiawan, NIM 1516110008, yang berjudul "Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan)", Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 16 Desember 2021 M / 11 Rabiul Akhir 1443 H

Dan dinyatakan LULUS, dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Desmber 2021 M  
Jumadil Akhir 1443 H

Dekan  
Fakultas Syariah

Dr. Suwarjin, MA  
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah  
Sekretaris

Ketua

Drs. H. Supardi, M.Ag  
NIP. 196504101993031007

Penguji I

Dr. H. Khairudin Wahid, M.Ag  
NIP. 196711141993031002

Wahyu Abdul Jafar, M.H.I  
NIP. 198612062015031005

Penguji II


Ade Kosasih, M.H  
NIP. 198203182010011012

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyrah: 6)



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sujud syukurku telah melalui tahap demi tahap untuk mencapai cita-citaku. Perjuangan yang melelahkan, suka duka, air mata dan do'a. Atas berkat rahmat Allah Swt, skripsi ini kupersembahkan sebuah karya ini kepada :

1. Allah Swt atas nikmat yang tiada hentinya
2. Nabi muhammad Saw, yang telah menjadi pedoman umat Islam yaitu Al-Qur'an dan hadist.
3. Kepadaku ayahanda (Nasrul) dan Ibunda (Dini) tercinta yang telah mendidik dan membesarkanku serta senantiasa mendo'akan kesuksesanku, dan sellau memberi semangat setiap tahap kesuksesan anaknya.
4. Kepada Kakak (Hevi Metalia) yang selalu memberi semangat menggapai cita-citaku ini, yang selalu mendukung segala yang aku lakukan.
5. Drs. H. Supardi, M.Ag dan Wahyu Abdul Jafar, M.H.I selaku pembimbing-pembimbingku yang *ter the best*, yang membimbing dengan penuh kesabaran, selalu mengarahkan skripsiku dengan baik.
6. Untuk semua guru dan dosen-dosenku serta untuk Islam dan almamaterku
7. Untuk semua teman-teman, terimah kasih atas dorongan dan semangat yang telah kalian berikan dari awal sampai akhir sehingga saya bisa mennyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk bapak dan ibu dosen UIN Fatmawati Sukarno
9. Agama dan Almamaterku.

## ABSTRAK

**Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan)**, Dicen Setiawan, NIM. 1516110008, 2021. Pembimbing I: Drs. H. Supardi, M.Ag, dan Pembimbing II: Wahyu Abdul Jafar, M.H.I

Ada dua persoalan yang dikaji dalam Skripsi ini, yakni: 1) bagaimana hak pengasuhan anak pasca perceraian di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan; 2) Bagaimana hak pengasuhan anak pasca perceraian perspektif hukum positif dan hukum Islam. Untuk mengungkap persoalan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: 1) Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan adalah di diasuh oleh ibu, ayah dan nenek. Dari 4 informan 3 diantaranya menerapkan pola asuh yang memberikan kebebasan terhadap anak, tetapi masih ada pengawasan, cenderung lebih dapat memberikan pola asuh yang baik, dengan memberikan pendapat dalam hal baik buruknya sesuatu; 2) Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Perspektif Hukum Islam; a). Hak pengasuhan anak pasca perceraian dalam perspektif hukum positif yang berlaku di Desa Lawang Agung belum sesuai dengan hukum positif; b). Adapun hak pengasuhan anak pasca perceraian perspektif hukum Islam di desa Lawang Agung belumlah sesuai, hal ini disebabkan pengasuhan yang terjadi di lapangan hanya di emban oleh salah satu ayah atau ibu, dan tidak bertanggung jawab secara bersama-sama meskipun sudah bercerai. Islam pada prinsipnya menyerahkan tanggung jawab mengasuh, memelihara dan mendidik anak kepada orang tua.

***Kata Kunci: Hak Pengasuhan, Perceraian, Hukum Islam***

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT. Yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan rahmat dan karania-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan)”**.

Penulis menyadari Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, karena kesempumaan hanyalah milik Allah swt semata. Karena itulah penulis mengharapkan adanya keritikan dan saran-saran perbaikan dari para pembaca demi kesempurnaan Skripsi ini.

Penulis hanya mampu berdo'a dan berharap semoga beliau-beliau yang telah berjasa selalu diberikan rahmat dan karunia oleh Allah swt. Dengan segala kerendahan hati dan rasa sadar skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun izinkanlah penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan maupun kepentingan lainnya.

Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu;
2. Dr. Suwarjin, MA selaki Dekan Fakultas Syari'ah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu;
3. Hj. Nenan Julir, Lc., M.Ag Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran;



4. Drs. H. Supardi, M.Ag selaku Pembimbing I dan Wahyu Abdul Jafar, M.H.I yang telah sudi membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan;
  6. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi;
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyelesaian dan penyusunan Skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran para pembaca demi perbaikan karya-karya selanjutnya.

Bengkulu, ..... 2022  
Penulis

**Dicen Setiawan**  
**NIM. 1516110008**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II Landasan Teori</b>	
A. Konsep Nafkah .....	16
1. Pengertian Nafkah.....	16
2. Dasar Hukum Nafkah.....	17
3. Sebab-Sebab Yang Mewajibkan Nafkah.....	19
4. Nafkah Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif .....	23
a. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif.....	23
b. Kewajiban Orang Tua dalam Hukum Islam ....	25
B. Pengertian Anak.....	29
C. Hak Pengasuhan .....	33
1. Pengertian Pengasihan.....	33
2. Pengasuhan (Hadanah) dalam Islam.....	35

<b>BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian</b>	
A. Profil Tempat Penelitian .....	39
B. Letak Geografis Desa Lawang Agung .....	39
C. Jumlah Penduduk .....	40
D. Keadaan Ekonomi.....	42
E. Informan Penelitian .....	43
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHSAN</b>	
A. Hak pengsuhan anak pasca perceraian perspektif hukum Positif dan hukum Islam di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan .....	45
B. Hak pengasuhan anak pasca perceraian perspektif hukum Positif dan perspektif hukum Islam.....	52
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran .....	66

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Peta Desa Lawang Agung.....	40
---	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk .....	41
Tabel 3.2. Tingkat Pendidikan .....	41
Tabel 3.3. Pekerjaan .....	42
Tabel 3.4. Kepemilikan Ternak .....	42
Tabel 3.5. Informan Penelitian Tokoh Masyarakat .....	43
Tabel 3.6. Informan Masyarakat .....	44

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia ditakdirkan untuk hidup berpasangan, yang kemudian hubungan pasangan pria dan wanita ini diikat dalam suatu ikatan perkawinan. Adapun berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) dikatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Pada intinya dapat diartikan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang mengesahkan hubungan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk satu rumah tangga baru yang diharapkan mencapai kebahagiaan sampai akhir hayat.

Ditinjau dari hukum perdata, ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menentukan bahwa “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Berdasarkan ketentuan tersebut, Djaja S. Meliala berpendapat bahwa di dalam KUH Perdata perkawinan semata-mata merupakan perjanjian perdata, tidak ada kaitannya dengan agama yang dianut oleh para pihak (calon mempelai).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019).

<sup>2</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h. 47

Subekti menjelaskan bahwa Pasal tersebut hendak menyatakan, bahwa suatu perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUH Perdata (*Burgelijk Wetboek*), dan syarat-syarat serta peraturan agama di kesampingkan.<sup>3</sup>

1. Adanya ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri menimbulkan hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri
2. yang harus sama-sama ditanggung. Sementara,
3. biaya sebagai saksi (Pasal 229 ayat 1).

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>4</sup>

Anak sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya, di samping itu nafkah dan pendidikan pun tak luput dari peranan orang tua.<sup>5</sup> Kondisi yang paling baik bagi anak adalah apabila anak berada dalam asuhan kedua orang tuanya, karena asuhan dan perawatan

---

<sup>3</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum PERdata*, (Jakarta: Intermasa, 1989), h. 23

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 12

<sup>5</sup> Marnahakila, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah)*, Blog Marnahakila, (Sumber: <http://marnahakila.blogspot.co.id> diunggah pada 04/04/2015 dan diakses pada 12 Mei 2020, pukul 21.00 Wib

yang baik serta perhatian yang optimal dari keduanya akan membangun fisik dan psikisnya serta menyiapkan anak secara matang untuk menjalani kehidupan. Dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengartikan hak asuh sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya.<sup>6</sup>

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kuasa asuh terhadap anak, ketika orang tua selaku pemegang otoritas kuasa asuh terhadap anak tidak mampu atau melalaikan kewajibannya, mengenai hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan alternatif berupa pengalihan kuasa asuh tersebut dari orang tua selaku pemegang otoritas utama dari pihak keluarga. Maksud dan tujuan pencabutan ini adalah semata-mata demi terlaksananya kuasa asuh terhadap anak dengan baik dan tidak berarti memutuskan hubungan antara orang tua dan anak, pencabutan kuasa asuh sifatnya sementara.

Pada kerangka ini, dalam keluarga muslim jika terjadi perceraian antara suami istri, sedangkan salah satunya murtad, maka secara otomatis anak-anak harus diasuh oleh orang tuanya yang beragama Islam. Demikian juga hak *ḥaḍanah* menjadi gugur dari pihak yang terdapat indikasi yang kuat atas adanya upaya untuk mempengaruhi anak menjadi berubah agama. Dalam kondisi demikian, yang paling menentukan adalah kebijaksanaan hakim untuk menetapkan bahwa pihak yang akan melakukan *ḥaḍanah* terhadap anak

---

<sup>6</sup> Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



adalah pihak dimana anak menjadi terjamin keselamatan agamanya. Artinya, anak tidak lagi diberi hak pilih apakah ia ikut ayahnya atau ibunya. Hak pilih baru dapat dipedomani bilamana tidak terang-terangan dapat merugikan pihak anak.

Dari pemaparan di atas, seiring perjalanan zaman yang seperti sekarang ini, banyak terjadi problematika hidup yang senantiasa diikuti pula oleh hukum yang selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jika Salah satu orang tuanya murtad ini merupakan salah satu contoh dari banyaknya problematika yang ada, ketika membahas tentang anak sebagai korban perceraian, hal ini tidak bisa terlepas dari kewajiban orang tua memelihara/mengasuh anak (*ḥaḍanah*). Para *fuqaha'* berbeda pendapat terhadap pemeliharaan anak, selama tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk memelihara anak, maka sudah dipastikan itulah yang harus melaksanakan *ḥaḍanah*.

Namun bagaimana jika kenyataannya ibu yang diberi hak untuk memelihara anak adalah berbeda agama dengan anak karena pada dasarnya syarat pengasuh dalam Islam adalah orang beragama Islam. Terhadap syarat asuhan, para ulama mazhab sepakat yaitu, dalam asuhan diisyaratkan bahwa orang yang mengasuh berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri, bukan pelaku maksiat, bukan penari, dan bukan peminum *khamr*, serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya. Tujuan dari keharusan adanya sifat-sifat tersebut adalah untuk memelihara dan menjamin kesehatan anak dan pertumbuhan moralnya. Syarat-syarat ini berlaku pula bagi pengasuh laki-laki.

*Ulama Mazhab* berbeda pendapat tentang, apakah beragama Islam merupakan syarat dalam asuhan. *Imamiyah*

dan *Syafi'Iyah*: seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama Islam. Sedaangkan *mazhab-mazhab lainnya* tidak mensyaratkannya. Hanya saja ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa, kemurtadan wanita atau laki-laki yang mengasuh, mengguurkan hak asuhan. Imamiyah berpendapat: pengasuh harus terhindar dari penyakit-penyakit menular. *Hambali* juga berpendapat pengasuh harus terbebas dari penyakit lepra dan belang dan yang penting, dia tidak membahayakan si anak.<sup>7</sup>

Berdasarkan observasi awal di desa Lawang Agung terdapat 4 orang yang mengalami perceraian dimana mereka yang bercerai masih memiliki anak dan anak tidak menentu atas hak asuhnya karena, ada yang mengikuti ibunya dan juga ada yang mengikut neneknya. Untuk anak yang mengikut ibunya cenderung tidak diperbolehkan bertemu ayahnya. Seperti yang di katakan oleh ibu Nada bahwa dia sudah bercerai dengan suaminya dan memiliki 2 orang anak yang berusia 7 tahun dan 4 tahun, ibu Nada tidak membolehkan mantan suaminya untuk bertemu dengan kedua orang anaknya padahal suaminya juga memiliki hak untuk mengasuh anak.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara ilmiah tentang **“Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan)”**.

---

<sup>7</sup> Masdar Farid Mas'ud, *Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 151

<sup>8</sup> Observasi awal penulis di desa Lawang Agung Kecamatan KEdurang Bengkulu Selatan, pada 02 Januari 2021

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak pengasuhan anak pasca perceraian di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan ?
2. Bagaimana hak pengasuhan anak pasca perceraian perspektif hukum positif dan hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hak pengasuhan anak pasca perceraian di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan
3. Untuk mengetahui hak pengasuhan anak pasca perceraian perspektif hukum positif dan hukum Islam

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Menjadi eferensi dalam pengembangan hak pengasuhan anak pasca perceraian perspektif hukum Islam dan hukum Positif.

2. Secara Praktis

Bagi peneliti sebagai sumber aplikasi ilmu yang telah didapat selama kuliah dan juga sebagai salah satu syarat untuk peneliti mendapatkan gelar sarjana hukum Islam.

- a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan yang akan penelitian selanjutnya, sehingga akan saling melengkapi antara penelitian sebelumnya dan penelitian selanjutnya.

- b. Sebagai masukan bagi peneliti dan pembaca tentang hak pengasuhan anak pasca perceraian perspektif hukum Islam dan hukum Positif.

#### E. Penelitian Terdahulu

1. Supardi Mursalin dengan judul “Hak *Hadhanah* Setelah Perceraian”.<sup>9</sup>

Anak sebagai buah perkawinan, secara bersama-sama dipelihara orang tua tanpa pamrih dan semua kebutuhan si anak dipenuhi dengan sukacita sesuai dengan kemampuan. Apabila terjadi perceraian antara suami isteri, sedang mereka masih mempunyai anak yang belum *mumayyiz*, siapakah yang lebih berhak untuk memeliharanya. Pada dasarnya setelah perceraian, Islam menjadikan isteri (ibu anak) sebagai orang yang paling utama berhak mendapat hak *Hadhanah* anak-anak yang belum *mumayyiz*. Selain itu terdapat syarat tambahan untuk mendapatkan hak *hadhanah* yaitu kemampuan menjaga anak dalam pendidikan agama dan akademik, keperluan tempat tinggal, keperluan makan minum dari sumber rezeki yang baik dan halal. Apabila ibu tidak memenuhi persyaratan maka beralih dengan yang lain, yaitu ayah.

2. Asnaini dan Rochmatun dengan judul “Pemeriksaan Perkaracerai Talak Dan Cerai Gugatdi Peradilan Agama”.<sup>10</sup>

Proses beracara pada peradilan di lingkungan Peradilan Agama harus menerapkan ketentuan-ketentuan

---

<sup>9</sup> Supardi Mursalim, *Hak Hadhanah Setelah Perceraian: PErimbangan Hak Asuh bagi Ayah dan Ibu*, (Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, sumber: <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id> tahun 2020

<sup>10</sup> Asnaini dan Rochmatun, *Pemeriksaan Perkaracerai Talak Dan Cerai Gugatdi Peradilan Agama*, (Jurnal Ilmiah MIZAN, 2015)

mengenai hukum acara pada peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum antara lain termuat dalam HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) untuk Jawa dan Madura, R.Bg (*Rechts Reglement voor de Buitengewesten*) untuk luar Jawa dan Madura, Buku IV tentang pembuktian dan Daluwarsa BW (*Burgerlijk Wetboek*), Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan sebagainya, kecuali telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.

3. Ahmad Zaenal Fanani dengan judul "*Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Jender*".<sup>11</sup>

Salah satu persoalan krusial dalam hukum keluarga di Indonesia yang perlu mendapat pembaharuan dewasa ini adalah persoalan keadilan jender dalam hukum keluarga, termasuk hak asuh anak. Hal ini dikarenakan kenyataan historis-empiris hukum keluarga masih menempatkan status dan peran yang tidak setara antara lakilaki dan perempuan. Hukum keluarga yang dimaksud adalah hukum keluarga yang sudah menjadi hukum positif atau menjadi peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Artikel ini akan membahas tentang bagaimana ketentuan sengketa hak asuh anak dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, serta bagaimana pembaruan ketentuan

---

<sup>11</sup> Ahmad Zaenal Fanani, *Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Jender*, (Jurnal Ilmiah Muslim Heritage, Vol. 2, No.1, Mei - Oktober 2017)

sengketa hak asuh anak dalam perspektif keadilan jender. Berdasarkan kajian artikel ini, dapat disimpulkan; Pertama, ketentuan hukum tentang sengketa hak asuh anak yang diatur dalam pasal 105 dan 156 KHI tidak responsif jender. Kedua, aspek moralitas, kesehatan dan kemampuan mendidik dan memelihara anak tidak bisa dimonopoli oleh jenis kelamin tertentu akan tetapi semua aspek tersebut sama-sama bisa dimiliki baik oleh kaum perempuan (ibu) maupun oleh kaum laki-laki (bapak).

4. Mohammad Hifni dengan judul "*Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*".<sup>12</sup>

Sistem yang berlaku di banyak masyarakat telah menetapkan bahwa tanggung jawab untuk merawat anak lebih cocok hanya untuk kaum wanita (ibu). Hal ini disebabkan kesesuaian dengan banyak wanita yang bertemperamen 'feminim' yang cenderung mengasuh, sehingga memperkuat ketetapan buatan kaum laki-laki bahwa seolah-olah pengasuhan ini memang sudah bawaan (kodrat) wanita. Dengan lahirnya Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak maka Negara mempunyai kewajiban dalam mengasuh anak, dan berdasarkan hadits yang artinya "Dari Abu Hurirah ra. Dari Nabi Saw bersabda: "Barang siapa yang meninggalkan harta, maka bagi ahli warisnya, dan barangsiapa yang meninggalkan hal yang memberatkan, maka kepada kami. (HR. Bukhari), maksud kami disitu adalah tanggung jawab Negara. Tidak selamanya hak hadhanah itu jatuh kepada

---

<sup>12</sup> Muhammad Hifni, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Ilmiah Bil Dalil,, Jurnal Hukum Keluarga Isla, UIN Sultan Maulana Malik Ibrahim. Tahun 2016)

ibu, sang bapak pun berhak mempunyai hak yang sama dengan ibu, bila syarat-syarat penentuan ibu tidak memenuhi kriteria untuk memberikan kepentingan anak, seperti murtad, tidak berakhlak mulia, gila, dan sebagainya. Karena dalam hal pengasuhan anak ini yang pertama harus diperhatikan adalah kepentingan anak dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian.

Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang hak asuh anak dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian yang berbeda, dipandang dari Hukum yang berbeda, pembahasan yang berbeda, dan masalah yang berbeda.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian dikategorikan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala.<sup>13</sup> Penelitian ini menggunakan metode korelasi yaitu metode dengan menghubungkan antara variabel yang dipilih dan dijelaskan dan bertujuan untuk meneliti sejauh mana variabel pada suatu faktor berkaitan dengan variabel yang lain. Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk mengetahui hak pengasuhan

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, kualitatif dan R & G, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 7

anak pasca perceraian perspektif hukum Islam dan hukum positif.<sup>14</sup>

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2021. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan dikarenakan penulis bertempat tinggal di lokasi penelitian ini.

## **3. Subjek/Informan Penelitian**

Yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah 7 orang warga desa Lawang Agung beserta perangkat desa, adat dan Imam.

## **4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Sumber Data**

#### **1) Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari dari sumber utamanya. Sehingga data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada Orang tua di desa Lawang Agung.

#### **2) Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan, bahan bacaan ataupun data dari dinas terkait.<sup>15</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal, buku, hasil wawancara kepada narasumber atas

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif dan R & G, ...*, h. 10



metode wawancara yang penulis laksanakan berjumlah 7 orang desa Lawang Agung.

b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis akan mengumpulkan data dengan memperoleh dua sumber data. Teknik dilakukan dengan:

1) Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung lapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dapat diartikan dengan kata-kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai dengan cara ilmiah.<sup>16</sup> Dalam hal ini peneliti mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan di lapangan terhadap aktivitas yang akan dilakukan untuk mendapatkan data tertulis.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara respon antara penanya dan ditanya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi kepada para informan. Dalam wawancara digunakan pedoman yang berisikan pokok-pokok yang diperlukan untuk wawancara atau daftar pertanyaan.

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ... h. 208

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Berikut langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

### a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.<sup>17</sup> Pada penelitian ini, peneliti memilih dan merangkum data-data dan hal penting dari hasil wawancara dan data yang didapatkan.

---

<sup>17</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 68

### b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Pada penelitian ini, setelah dilakukan reduksi data, maka peneliti menyajikan data yang sudah di reduksi.

### c. Penyimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

## G. Sistematika Penulisan

BAB Pertama, berisi mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB Kedua, berisi mengenai konsep dasar muamalah, yang meliputi pengertian nafkah; dasar hukum nafkah; pengertian anak; sebab-sebab yang mewajibkan nafkah; nafkah anak menurut hukum Islam dan Hukum Positif; kewajiban orang tua terhadap anak dalam perspektif undang-undang perlindungan anak; nafkah anak menurut hukum Islam.

BAB Ketiga berisi mengenai gambaran umum desa, yang berisi profil desa, letak geografis desa, keadaan penduduk, keadaan ekonomi, dan informan penelitian.

BAB Keempat merupakan jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan yakni: penentuan kuantitas mahar dalam adat perkawinan di desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, serta penentuan kuantitas mahar adat perkawinan dalam perspektif hukum Islam.

BAB Kelima berisi mengenai penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Konsep Nafkah

#### 1. Pengertian Nafkah

Sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dimana kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makan, pakaian (*kiswah*), maupun tempat tinggal bersama. Dengan terjadinya pernikahan maka suami wajib menafkahi istrinya baik nafkah lahir maupun batin. Kewajiban ayah yaitu sebagai pembimbing terhadap istri dalam rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istri dan anaknya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan berupa pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak yang ia dapatkan dengan istrinya.<sup>18</sup>

Nafkah berarti “belanja”. Yang di maksudnya belanja di sini yaitu memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia seorang

---

<sup>18</sup> Yahya Abdurrahman, (Red) Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil/Yahya Abdurrahman al-Khathib*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), h. 162.

kaya. Memberikan belanja kepada istri adalah wajib. Yang dimaksud dengan belanja, semua hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Karena nafkah merupakan kewajiban yang diberikan oleh suami kepada istri maupun anak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah di ucapkannya ijab dan qobul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nafkah adalah pendapatan suami yang wajib di berikan kepada istrinya.

Nafkah secara etimologis adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. *Anfaqa al-mal*, artinya membelanjakan nafkah.<sup>19</sup> Secara terminologis, memberikan nafkah berarti: mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungannya.

## 2. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan hak istri terhadap suami sebagai akibat setelah adanya akad nikah yang sah. Dasar hukumnya ialah: Firman Allah SWT Surat Ath-Thalaq ayat 6 dan 7 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ  
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ  
حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ  
بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ

<sup>19</sup> Yahya Abdurrahman, (Red) Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil/Yahya Abdurrahman al-Khathib, ...*, h. 164.

مِنْ سَعْتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ  
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٦﴾

Artinya :

“tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” “hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S At-thalaq 6-7)<sup>20</sup>

Demikian juga diatur dalam hadits Rasulullah SAW:

حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا يُفَبِّحَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ (رواه الحاكم)

Artinya:

“Kewajiban suami terhadap istrinya ialah memberi makan apabila makan, dan memberi pakaian apabila berpakaian. Jangan memukul wajahnya, jangan menjelek-jelekannya,

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro. 2006), h. 446.

serta jangan mengucilkannya dalam rumah” (Riwayat Hakim)<sup>21</sup>

Maka dari ayat-ayat dan hadits di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Suami wajib memberikan kepada istri makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
2. Suami melaksanakan kewajiban memberikan istri makanan, pakaian, dan tempat tinggal itu sesuai dengan kesanggupannya. Kewajiban atas nafkah menurut Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. *nafkah, kiswah* dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak. Kewajiban nafkah atas suami kepada istri juga tertuang dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

### **3. Sebab-sebab yang Mewajibkan Nafkah**

#### a. Sebab Keturunan

Dengan adanya perkawinan maka lahirlah seorang keturunan. Dan dengan demikian wajib seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya. Dalam suatu kejadian pernah datang istri Abu Sufyan mengadakan

---

<sup>21</sup> Syayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Ahaadits*, (Bandung : CV. Sinar Baru Bandung. 1993), h. 414.



masalahnya kepada Rasulullah SAW. Berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

Artinya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ  
وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ خُذِي مَا  
يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ (رواه البخارى)

“Dari „Aisyah bahwa Hindun binti „Uthbah pernah bertanya: wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sofyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anak-anakku, sehingga aku mesti mengambil dari padanya tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah bersabda: Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik<sup>22</sup>. (H.R. Bukhari)

Syarat wajibnya nafkah ibu bapak kepada seseorang anak adalah apabila dalam hal ini si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Begitu pula jika sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi bekerja dan tidak memiliki harta. Sebagaimana Firman Allah SWT

وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

Artinya :

“dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik”. (Q.S Luqman : 15)

---

<sup>22</sup>Bukhari, *Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi*, Juz III, Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006. h.308.

b. Sebab Pernikahan

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing dengan menurut kebutuhan suami. Walaupun ulama ada yang mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar yang sebaik-baiknya tetapi ada yang *mu'tamad* tidak di tentukan hanya sekedar cukup serta disesuaikan dengan keadaan suami Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat seperti makanan, pakaian, tempat tinggal perkakas rumah tangga dan menurut kemampuan suami. Banyaknya nafkah adalah sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan keadaan suami.<sup>23</sup>

Di dalam Al-Qur'an maupun hadits tidak ada yang menyebutkan dengan tegas jumlah nafkah yang diberikan kepada istri. Hanya dalam Surat Ath-Thalaq ayat 6 dan 7 memberikan gambaran umum, yaitu nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut, artinya cukup untuk keperluan istri dan harus di sesuaikan dengan penghasilan suami.

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ  
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم مِّمَّاعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاَسَرْتُمُ

<sup>23</sup> Syayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Ahaadits, ...*, h. 415

فَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَى ۖ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

Artinya :

“tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S At-thalaq 6-7)<sup>24</sup>

Pada ayat di atas tidak memberikan ketentuan kadar nafkah, hanya kata-kata *ma'ruf* (yang pantas), berarti menurut keadaan suatu tempat dan sesuai dengankemampuan suami serta kedudukannya dalam masyarakat.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro. 2006)

#### 4. Nafkah Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

##### a. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Hukum Positif

Suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Disamping adanya hak dan kewajiban yang harus di penuhi dan didapati satu sama lain. Apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing pihak suami atau isteri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 30 menyebutkan bahwa suami istri memiliki kewajiban yang besar dalam menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 45 disebutkan sebagai berikut:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya,
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 1 berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus.<sup>25</sup>

Undang-undang Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.

Selanjutnya dalam pasal 47 dinyatakan sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Grafika, 2002), h.34

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya,
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.<sup>26</sup>

Kekuasaan orang tua dapat dicabut, akan tetapi orang tua tidak dibebaskan dari kewajiban memberi biaya nafkah anak. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 74 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

- 1) Jika salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis ke atas, saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:
  - a) melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
  - b) Ia berkelakuan sangat buruk.
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut.

Adapun dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata

---

<sup>26</sup> Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, h.15

berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

- b) Baik bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.

Dalam ketentuan pasal 41 huruf b berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwasanya tuntutan perceraian dengan tuntutan pemenuhan nafkah anak adalah dua hal yang jauh berbeda. Maka dari itu bisa saja tuntutan pemenuhan nafkah anak diajukan terpisah dari tuntutan cerai. Setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya. Hal ini sudah merupakan kaidah umum. Demikian halnya dalam sebuah perkawinan.

- b. Kewajiban Orang Tua dalam Hukum Islam

Dalam Al-Qur'an Allah swt berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا  
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar". (QS. Annisa': 9)

Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya. Ayat ini mengandung pesan agar kita melindungi anak cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun jauh-jauh hari, jangan sampai nanti ia lahir dalam keadaan tidak sehat, tidak cerdas, kurang gizi, dan terlantar tidak terpelihara. Sebagai agama rahmat Nabi saw telah banyak memberikan contoh-contoh praktis dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Di antaranya adalah:<sup>27</sup>

1) Menyayangi anak meskipun anak Diluar Nikah

Kasih sayang merupakan sifat dasar manusia untuk melindungi. Jika seseorang sayang pada sesuatu pasti ia akan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Nabi saw adalah orang yang paling penyayang terhadap anak-anak dan memerintahkan orang tua untuk menyayangi anak atau orang muda.

2) Berlaku adil dalam pemberian

Islam sangat tegas dan konsisten dalam menerapkan prinsip non-diskriminasi terhadap anak. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan umat manusia untuk berbuat adil terhadap anak-anak: *Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa...*(Qs. Al-Maidah:8). Di dalam ayat yang lain Allah berfirman:“.....Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil.... (QS. An-Nisa':127).

---

<sup>27</sup> Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, ...*, h.37

### 3) Menjaga nama baik anak

Terhadap anak kecil sekalipun Nabi saw mengajarkan pada kita untuk menghargai dan menjaga nama baiknya. Tidak boleh mencela atau berkata kasar pada anak. Anas bin Malik, seorang sahabat yang ikut membantu rumah tangga Nabi saw sejak kecil menuturkan, bahwa selama 10 tahun di sana Nabi saw tidak pernah menghardik atau mengeluarkan kata-kata kasar. (HR. Muslim)

Imam Ghazali sangat mencela orang tua yang menghardik atau merendahkan anak. Menurutnyanya jika anak terbiasa direndahkan dan dihardik ia akan terbiasa sehingga ia tidak menghiraukan lagi apa yang dikatakan orang tuanya. Ini juga akan berdampak pada perkembangan kepribadiannya menjadi orang bodoh dan lemah.

### 4) Melindungi anak dari pergaulan yang buruk

Ibnu Sina pernah mengatakan, bahwa hendaknya seorang anak bergaul dengan anak-anak sebayanya yang memiliki etika yang lebih baik dan sepek terjang yang terpuji. Hal itu karena sesungguhnya pengaruh seorang anak terhadap anak lain yang seusia lebih mendalam, lebih berkesan dan lebih dekat dengannya.<sup>28</sup>

### 5) Melindungi anak dari kekerasan

Islam sangat mencela kekerasan terlebih pada anak-anak. Nabi saw sendiri telah mencontohkan bahwa beliau tidak pernah melakukan pemukulan

---

<sup>28</sup> Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, ...*, h.37



terhadap anak, istri, atau pembantu sekalipun. Adapun petunjuk hadis yang membolehkan pemukulan terhadap anak jika telah berumur sepuluh tahun, perlu mendapatkan penjelasan. Jamal Abdurrahman, tokoh pendidikan Islam, menyebutkan kebolehan pemukulan jika telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Kebolehan memukul jika anak sudah menginjak usia 10 tahun ke atas. Itu juga dalam perkara penting seperti salat yang wajib bukan lainnya.
- 2) pukulan tidak boleh berlebihan sehingga mencederai. Nabi saw membolehkan pukulan tidak lebih dari 10 kali pukulan. Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan para gubernur untuk diteruskan kepada para guru (*mu'allim*) agar tidak memukul muridnya lebih dari tiga kali berturut-turut.
- 3) Sarana yang digunakan adalah bahan yang tidak membahayakan dan objek yang dipukul juga bukan bagian fisik yang vital.
- 4) Pemukulan dilakukan dengan hati-hati tidak keras, yaitu jangan sampai mengangkat ketiak.

Meskipun pemukulan dibolehkan tetapi diusahakan sebagai pilihan terakhir. Akan lebih baik lagi jika kita tidak menghukum dengan pemukulan sebagaimana yang Rasulullah saw contohkan.

## B. Pengertian Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil. Sedangkan dalam pengertian sehari-hari yang dimaksud dengan anak adalah yang belum mencapai usia tertentu atau belum kawin, pengertian ini dipakai sebagai pedoman umum.<sup>29</sup> Jika ditinjau maka pengertian anak hukum perdata Indonesia diartikan sebagai orang belum dewasa atau di bawah umur atau keadaan di bawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali.

Anak yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak wajib dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan agar tumbuh menjadi pribadi yang kuat baik secara fisik maupun mental serta terbebas dari tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran.

Pembicaraan masalah anak dan perlindungannya tidak pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai penerus pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara. Isu utama peningkatan kualitas hidup manusia suatu negara adalah bagaimana negara tersebut mampu melakukan perlindungan anak yaitu mampu memahami nilai-nilai dan hak-hak anak mampu mengimplementasikannya dalam norma hukum positif..

Hingga saat ini masih ada sekitar 4,1 juta anak terlantar di Indonesia sebanyak 5.900 anak menjadi korban

---

<sup>29</sup> Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan ke delapan Belas Edisi IV*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 211

jual beli manusia 3.600 anak bermasalah mendapati hukuman 1,2 juta balita terlantar dan 34.000 anak jalanan. Maraknya penelantaran terhadap anak memerlukan perlindungan terhadap anak sangat diperlukan agar hak-haknya tidak dirugikan oleh siapapun, tak terkecuali oleh kedua orang tuanya. Penelantaran terhadap anak dapat dilakukan dengan cara membuang bayi yang masih hidup untuk ditemukan oleh orang lain.

Terdapat beberapa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini yang mengatur tentang pengertian anak berdasarkan umur. Batasan umur seseorang masih dalam kategori anak, berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia cukup beragam, antara lain yaitu :

1. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM, menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya
3. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2014 menyatakan, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian anak dapat dipahami banyak masyarakat yaitu keturunan kedua setelah ayah dan ibu. Anak mengandung banyak arti apalagi bila kata anak diikuti dengan kata lain misalnya anak turunan, anak kecil, anak sungai, anak negeri, dan lain sebagainya. Anak merupakan kehidupan masa depan bangsa bahkan negara karena itu anak memerlukan pembinaan agar dapat berkembang mental dan spiritualnya secara maksimal.

Sedangkan definisi anak menurut Hukum yang berlaku di Indonesia itu bervariasi menurut sudut pandang hukum itu sendiri. Adapun diantaranya adalah:

a. Undang-Undang Indonesia

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) pasal 330 ayat 1 menyatakan anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Sedangkan dalam Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah merupakan anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia (delapan Belas) tahun yang mana termasuk anak yang masih dalam kandungan.

---

<sup>30</sup> Undang-undang Pasa 330 ayat 1 dan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Ham

Adapun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak lugas mengatur mengenai kapan seorang digolongkan sebagai anak. Adapun secara tersirat dalam pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa syarat perkawinan bagi seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin orang tuanya, dan pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa minimal usia anak dapat kawin yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Di sisi lain dalam pasal 47 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah mernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut kekuasaan orang tuanya. Sedangkan dalam Inpres RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai batas usia dewasa diatur dalam pasal 98 ayat 1 dinyatakan bahwa dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik dan mental ataupun belum pernah melakukan perkawinan.

b. Hukum Kebiasaan (Hukum Adat dan Hukum Islam)

Menurut hukum adat(kebiasaan) tidak ada yang pasti kapan seseorang dianggap dewasa, Menurut penelitian Supomo tentang Hukum Perdata adat (kebiasaan) di Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi:

1. Dapat bekerja sendiri,
2. Cakap untuk bertanggung jawab,
3. Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.

Demikian pula dalam hukum perdata Islam batasan kedewasaan tidak berdasarkan hitungan usia akan tetapi

sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah baik bagi anak pria, demikian pula bagi anak wanita.

### **C. Hak Pengasuhan**

#### **1. Pengertian Hak Pengasuhan**

Hadanah atau pengasuhan anak merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dalam konteks pernikahan atau hukum keluarga Islam. Hadanah dalam pengertian bahasa mengandung arti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Seorang ibu ketika menyusui meletakkan anaknya di pangkuannya dan memberikan perlindungan kepada anaknya dari segala sesuatu yang mengganggu dan menyakiti.<sup>31</sup> Sejalan dengan pengertian tersebut, secara istilah hadanah berarti tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik anak sejak ia lahir sampai ia mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.

Kewajiban pengasuhan anak ada pada pundak kedua orang tua. Keterpaduan kerjasama antara ayah dan ibu dalam melakukan tugas pengasuhan anak sangatlah diharapkan. Jalinan kerja sama antara ibu dan bapak hanya dapat diwujudkan selama kedua tua masih tetap dalam hubungan perkawinan. Dalam kondisi yang demikian, sekalipun tugas pengasuhan anak sesuai dengan tabiatnya akan lebih banyak dilakukan dan diperankan oleh pihak ibu. Akan tetapi, peran seorang ayah tidak bisa diabaikan baik dalam pemenuhan segala kebutuhan yang dapat memperlancar tugas pengasuhan anak, maupun dalam

---

<sup>31</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2004), h. 166.

menciptakan suasana damai dalam rumah tangga tempat anak diasuh dan dibesarkan.

Sistem pembagian kerja yang proporsional antara bapak dan ibu dalam pengasuhan anak dapat dilakukan sekalipun berhadapan dengan banyak kesulitan dan hambatan dalam kondisi keluarga yang utuh atau tidak terjadi perceraian. Akan tetapi, pengasuhan anak akan berhadapan dengan masalah yang lebih sulit dan lebih problematis jika keluarga mengalami perceraian. Salah satu masalah yang timbul akibat perceraian adalah persoalan hak pengasuhan anak, pihak manakah yang lebih berhak terhadap anak itu. Dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) pasal 105 memberikan pengasuhan anak yang belum mumayyis yang batas umurnya ditetapkan 12 tahun kepada ibunya jika orang tua si anak bercerai. Anak yang sudah mumayyis atau berusia di atas 12 tahun diberi pilihan untuk menentukan pihak ayah atau ibu yang bertanggungjawab untuk mengasuhnya.<sup>32</sup>

Pengasuhan anak dari pasangan keluarga yang masih utuh tidak menimbulkan aturan yang detail, berbeda dengan pengasuhan anak dari keluarga yang telah mengakhiri ikatan pernikahan diatur dengan detail. Dalam hal ini, hukum Islam mengatur dan menetapkan pengasuhan anak berdasarkan pada beberapa hal di antaranya adalah mengenai usia anak serta kondisi dan karakter orang tua.

---

<sup>32</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 138.

## 2. Pengasuhan (Hadanah) dalam Islam

Hadanah atau pengasuhan anak adalah memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang dapat merusak dan membahayakan dirinya, mendidik jaman dan rohani anak serta akalunya supaya ia dapat berkembang dan dapat mengatasi sendiri persoalan hidup yang akan dihadapinya.

Hukum Islam mengatur dan memberlakukan pengasuhan anak untuk mengasihi, memelihara dan memberikan kebaikan kepada anak. Pengasuhan anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan ataupun sudah bercerai anak tetap dapat mendapatkan perhatian dari keduanya. Firman Allah dalam Q.S. Al Baqarah / 2:233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا فِصَالَهُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya: "Dan Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah pakaian mereka dengan cara yang



patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya Ahli waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".<sup>33</sup>

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 45 juga menjelaskan bahwa kedua orang tua berkewajiban untuk mendidik dan memelihara anak mereka sebaikbaiknya sampai anak tersebut menikah sekalipun ikatan perkawinan orang tua putus. Selanjutnya pasal 41 menjelaskan bahwa perceraian orang tua bukanlah halangan bagi anak untuk memperoleh hak pengasuhan. Ibu atau bapak tetap tetap berkewajiban memelihara, mendidik anak-anaknya, demi kepentingan dan kemaslahatan anak. Pengadilan memberi keputusan jika ada perselisihan mengenai pengasuhan.<sup>34</sup>

Kaitannya dengan hadanah, dalam literatur fiqhi disebutkan dua periode bagi anak yaitu periode sebelum mumayyis dan periode setelah mumayyis. Dalam KHI juga menegaskan kemumayyisan anak dalam pengasuhan anak.

"Dalam hal terjadinya perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk

---

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Madinah Raihan Makmur, t.th.), h. 37.

<sup>34</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41

memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Batas usia yang ditetapkan oleh KHI lebih tinggi dari batasan usia yang ditetapkan oleh ulama-ulama fiqhi. Batasan usia yang paling tinggi yang ditetapkan oleh ahli fiqhi bagi seorang anak untuk memilih adalah 10 tahun. KHI juga berbeda dengan apa yang ditemukan dalam pandangan para ahli fiqhi, karena dalam aturan KHI tidak membedakan jenis kelamin anak dalam menentukan hak pengasuhannya. Batasan usia anak laki-laki dan perempuan disamakan.

Masalah pengasuhan anak menurut Abu Hanifah adalah di bawah usia tujuh tahun atau sembilan tahun bagi anak laki-laki harus diasuh oleh ibunya. Bagi anak perempuan Abu Hanifah menetapkan haidnya ditandai dengan tanggalnya gigi si anak, yaitu ketika ia berusia sembilan atau sepuluh tahun sebagai batas anak bisa memilih dan menentukan siapa pengasuhnya. Imam Malik menetapkan baliqnya anak laki-laki dan bagi anak perempuan diasuh ibunya sampai anak tersebut melakukan pernikahan. Imam Syafi'i menetapkan bahwa anak diasuh oleh ibunya sampai ia baliqh dan tidak menetapkan angka usia baliqh tersebut. Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan usia tujuh tahun baik laki-laki maupun perempuan.

Perbedaan usia anak dalam KHI dengan beberapa pandangan ulama-ulama fiqhi dikomentari oleh beberapa kalangan di antaranya pandangan yang mengatakan bahwa penentuan batas usia 12 tahun bukanlah batasan yang

mutlak. Oleh karena itu dalam sengketa penyelesaian sengketa pengasuhan anak yang usianya di bawah 12 tahun, hakim dapat melakukan penyelidikan apakah anak tersebut sudah mumayyis atau belum. Usia 12 tahun dianggap sebagai mumayyis dan ia harus melukaukan pilihan. Namun demikian usia di bawah 12 tahun bisa saja dianggap sudah atau belum mumayyis tergantung penilaian hakim.<sup>35</sup>

Hal lain yang dibahas yang terkait dengan masalah hadanah selain batasan usia anak adalah karakter dan sifat pengasuh. Para ulama menetapkan sifat-sifat atau kondisi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Imam Syafi'i menjelaskan ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi oleh pengasuh, yaitu berakal, merdeka, muslim penyayang, dapat dipercaya, berada ditempat kediaman asal, dan tidak menikah lagi dengan suami baru kecuali si suami pertama rela. Kelompok Hanafiyah menyebutkan beberapa syarat yang harus dimiliki si pengasuh. Syarat-syarat tersebut adalah si pengasuh tidak melakukan riddah (seorang muslim), tidak fasik, istri atau ibu si anak tidak menikah lagi dengan suami baru kecuali suami berunya tersebut mempunyai sifat penyayang dan baik dan tidak meninggalkan tempat kediaman.

---

<sup>35</sup> Asep Saepuddin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 37

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Profil Desa Lawang Agung**

Desa Lawang Agung adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Penduduk desa Lawang Agung bermata pencarian petani. Seluruh penduduknya beragama Islam. Rata-rata masyarakat di Lawang Agung adalah suku asli Bengkulu. Bahasa yang dipakai adalah Bahasa Melayu. Tingkat pendidikan di desa ini masih tergolong rendah. Tetapi ada beberapa penduduk yang menuntaskan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi.

#### **B. Letak Geografis Desa Lawang Agung**

Desa Lawang Agung merupakan salah satu desa dari kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu dengan luas wilayah 30 Hektar, dengan topografi dataran yang Perbukitan. Desa Lawang Agung terletak dalam wilayah Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang.
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kaur.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Karang Caya Kecamatan Kedurang ilir

Luas wilayah Lawang Agung adalah 30 hektar dimana 70% berupa daratan dimanfaatkan sebagai lahan Perkebunan (8

Ha) persawahan (8 Ha), perkebunan serta lahan tidur (5 Ha) dan 30% (9 Ha) untuk perumahan masyarakat desa. Iklim Desa Lawang Agung, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Lawang Agung Kecamatan Kedurang.



Gambar 3.1.  
Peta Desa Lawang Agung

### C. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Lawang Agung berasal dari berbagai daerah yang berbeda, sehingga sukunya pun berbeda-beda. Namun mayoritas penduduknya masih mayoritas suku pasemah, sehingga rasa solidaritas, musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan rasa kebersamaannya masih sangat kental, sebagaimana yang diwariskan oleh nenek moyang penduduk Desa Lawang Agung terdahulu. Dengan adanya hal tersebut di atas, keamanan dan kenyamanan

masyarakat tetap terjaga dan tidak pernah terjadinya benturan antar kelompok masyarakat di Desa Lawang Agung ini.

Jumlah penduduk Desa Lawang Agung sebanyak 1130 Jiwa, yang terdiri laki-laki: 605 orang, dan perempuan: 525 orang dan 375 KK, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1.  
Jumlah Penduduk

Keterangan	Desa
Jiwa	1.130
KK	375

Sumber: Data Lawang Agung, 2020

Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Lawang Agung sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Tingkat Pendidikan

Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Sarjana
40	165	60	47	24

Sumber: Data Lawang Agung, 2020

Kondisi wilayah Desa Lawang Agung merupakan wilayah Desa Pertanian, sebagaimana Data Sensus Pertanian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2020 berdasarkan subsector pertanian, masyarakat Desa Lawang Agung yang mengelola subsector pertanian berupa tanaman perkebunan sebanyak 86 rumah tangga, tanaman pangan sebanyak 82 rumah tangga, tanaman hortikultura sebanyak 70 rumah tangga, mengelola peternakan sebanyak 33 rumah tangga, budidaya ikan sebanyak 10 rumah

tangga, jasa pertanian sebanyak 5 rumah tangga, dan kehutanan sebanyak 5 rumah tangga.

Sementara untuk tahun 2020, Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Tim Profil Desa Lawang Agung Tahun 2020, Kondisi masyarakat Desa Lawang Agung, selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Pekerjaan

Petani	Peternak	Pedagang	Usaha Kecil	PNS	Buruh
654	30	9	20	20	35

Sumber: Data Lawang Agung, 2020

Penggunaan tanah di Desa Lawang Agung sebagian besar diperuntukan untuk tanah pertanian sawah dan perkebunan kopi, karet dan sawit sedangkan sisanya tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Kepemilikan Ternak

Ayam / Itik	Kambing	Sapi	Kerbau	Lain- lain
350	90	60	15	148

Sumber: Data Lawang Agung, 2020

#### D. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Lawang Agung secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori Miskin, Sangat Miskin, Sedang dan Kaya. Hal

ini disebabkan karena mata pencariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti Petani, Pedagang dan disektor formal seperti PNS Pemda, Honorer, Guru dan Tenaga Medis.

Pembagian wilayah Desa Lawang Agung dibagi menjadi 3 (Tiga) dusun, dan masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus, jadi di setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat desa berada di dusun 3 (Tiga), setiap dusun di pimpin oleh seorang Kepala Dusun.

#### E. Informan Penelitian

Adapun data penelitian ini menggunakan teknik *proposive sampling* dengan menggunakan teknik ini maka data penelitian ini menjadi dua kelompok yang diambil oleh peneliti adalah sebagai berikut:

##### 1. Tokoh Masyarakat

Pada tokoh masyarakat ini peneliti mengambil sampel antara lain Pemerintah Desa dan Ketua adat, alasan peneliti mengambil sampel ini bahwa pemerintah Desa Imam Masjid dan Ketua adat mengetahui terkait dengan masyarakat yang ada di Desa Lawang Agung Kecamatan Bengkulu Selatan, adapun data tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5  
Informan Penelitian Tokoh Masyarakat

No	Nama	Umur	Anak	keterangan
1	Winsyahari	50	-	Kades
2	Juni	45	-	Imam
3	Abuhasan	70	-	Ketua Adat



## 2. Masyarakat

Adapun sampel masyarakat ini adalah masyarakat yang pengasuhan anak pasca perceraian di desa Lawang Agung kecamatan kedurang bengkulu selatan adapun data tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6  
Informan Masyarakat

No	Nama	Umur	Keterangan
1	Ibu Vidia	27	Narasumber
2	Ibu Desi	26	Narasumber
3	Ibu Nada	29	Narasumber
4	Ibu Wili	31	Narasumber
5	Bapak Zaka	45	Narasumber
6	Bapak Deni	40	Narasumber
7	Bapak Arman	37	Narasumber
8	Nenek Ira	56	Narasumber
9	Nenek Ami	61	Narasumber

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan**

Anak sebagai generasi bangsa sangat membutuhkan pemeliharaan dan pendidikan dalam pertumbuhannya. Apabila pemeliharaan berupa sandang, pangan dan papan telah terpenuhi, maka hak anak akan pendidikan harus terpenuhi. Dikatakan juga bahwa anak juga harus mendapat pendidikan pun harus terpenuhi. Dikatakan juga bahwa anak harus mendapat pendidikan untuk meningkatkan kemampuan dan penilaian individualnya, termasuk juga kepekaan moral dan tanggung jawab sosial sehingga menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Seorang anak belum mempunyai kemampuan untuk melengkapi dan mengembangkan dirinya agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan bermnfaat untuk sesama manusia. Kondisi fisik, mental dan sosial seorang anak sering kali memungkinkan dirinya di salah gunakan tanpa dapat berbuat sesuatu apapun baik secara legal maupun ilegal, baik secara langsung maupun secara tidak langsung oleh orang-orang di sekelilingnya.

Setiap anak memiliki hak-hak yang harus di penuhi oleh kedua orang tuanya. Ada beberapa macam motif yang melatar belakangi tidak terpenuhinya hak anak dalam hadhânah pasca perceraian yang berujung pada penelantaran anak. Salah satunya adalah himpitan ekonomi, minimnya lapangan

pekerjaan, masalah pribadi.

#### 1. Hak Pengasuhan Pada Ibu

Adapun hasil wawancara dengan informan penelitian dapat dilihat sebagai berikut :

Ibu Vi mengatakan ia menikah pada umur 19 Tahun dan membina rumah tangga kurang lebih selama 1 tahun, yang kemudian diakhiri dengan perceraian dalam rumah tangganya. Menurut dari penuturan ibu Vi penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangganya di karenakan suaminya kurang bertanggung jawab, sering terjadi perbedaan pendapat. kemudian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan anak saya masih bergantung kepada kedua orangtunya di karenakan saya yang hanya lulus SMP kesulitan untuk mencari pekerjaan dan mantan suami yang tidak ada kabar tidak pernah mengirim uang untuk kebutuhan anaknya, sehingga saya lebih berfokus untuk mengasuh anak dan kebutuhan saya, kami tinggal sama orang tua, untuk saat ini masih jadi beban orang tua.<sup>36</sup>

Diutarakan hal yang sma oleh informan berikutnya yakni sebagai berikut :

Ibu De mengatakan dia menikah masih di bangku SMA, di awal pernikahan dia sama suaminya tinggal di rumah mertuanya setelah sebulan pernikahan ibu De sama suaminya merantau ke pulau Jawa untuk mencari uang di sana. Di Jawa cuman suaminya yang kerja setelah 2 tahun lebih di sana kami pulang lagi ke Rumah mertua, karena sudah habis kontrak kerja dan susah mendapatkan kerja lagi, setelah beberapa bulan di rumah orang tua suami De/Mertua terlalu mencampuri rumah tangga kami, di situlah awal mula perceraian kami, karena mertua

---

<sup>36</sup> Ibu Vi , wawancara 5 Februari 2021 pukul 15.30

selalu membicarakan ku dengan tetangga sehingga aku sudah tidak tahan lagi, hingga akhirnya kami sering ribut, dan terjadilah perceraian. Sekarang anak saya ada dengan saya, nafkah yang di berikan mantan suamiku tidak nentu, kadang anak saya nginap ke rumah bapaknya/mantan suami, dari situlah biasanya dia memberikan uang untuk kebutuhan anak kami. Kalau masalah nafkah tidak nentu dia ngasih dan juga tidak tiap bulan, saya juga tidak menuntut kok harus tiap bulan, karna saya dan suami baru saya bisa memberikan nafkah pada anakku. Dan menyekolahkanya sekarang anakku sudah duduk di bangku SD.<sup>37</sup>

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pelaksanaan hak asuh anak di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang bahwa hak pengasuhan anak di ambil alih oleh ibu pada anak tersebut dengan alasan anak , masih sangat bergantung pada ibunya.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Ibu Na :

Menurut ibu Na yang menikah pada pada umur 22 tahun, membina rumah tangga kurang dari 2 tahun dan sudah di karuniaai satu orang anak, kemudian pernikahannya di akhiri dengan perceraian yang di akibatkan, kurang bertanggung jawab suami, himpitan ekonomi dan sering melakukan kekerasan fisik. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan anak masih ikut orang tua, kesulitan dalam mendidik anak karena saya sudah bercerai dan mantan suami tidak pernah memberikan nafkah kepada anak, sehingga saya harus mengasuh dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan walaupun masih kurang. Sehingga saya kurang bisa membagi waktu kepada anak, banyak waktu yang di habiskan untuk bekerja,

---

<sup>37</sup>Ibu De, wawancara 5 Februari 2021 pukul 16.00

dan anak saya lebih banyak waktu dengan orang tua saya.<sup>38</sup>

Kemudian peneliti melakukan observasi kepada tetangga sekitar, dalam pengasuhan anak lebih sering yang mengasuhnya yaitu orang tua dari ibu Na, jadi kedekatan atau ikatan batin si anak lebih besar kepada orang tua dari ibu Na, bahkan untuk pemenuhan ASI masih sering di gantikan dengan susu formula.

Selanjutnya wawancara pada Ibu Wili mengungkapkan sebagai berikut:

Mengurus anak sendiri dari kecil, sehari-harinya Sekolah, pulang sekolah kadang ikut Neneknya kadang ikut aku kerja, Yang repot waktu TK soalnya antar jemput otomatis aku harus di rumah, cari kerjaan yang di rumah yang bisa diambil. Jadi usahaku di rumah, kadang ikut rias nganten, sekarang aku usaha kecil-kecilan buat jualan gorengan. Buat hidup sehari-hari sama anak mbak. Dampak buruk tidak ada, tidak mengalami keburukan mental bahkan bisa dikatakan seperti anak pada umumnya yang mempunyai orang tua utuh, kuat secara fisik, mandiri karena terbiasa dengan ibu, dalam bidang pendidikan atau akademis bisa mengikuti sesuai tingkat kemampuannya, pergalaunnya juga biasa sama seperti anak-anak pada umumnya, sekarang anak saya duduk di kelas 2 SD.<sup>39</sup>

Jika berbicara tentang anak tentu saja tidak akan lepas dari batas usia untuk di sebut seorang anak, dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 dan Konvensi Hak Anak, anak adalah mereka yang berumur di bawah 18 tahun, termasuk

---

<sup>38</sup> Ibu Na , wawancara 5 Februari 2021 pukul 16.30

<sup>39</sup> Ibu Wili, wawancara 6 Februari 2021 pukul 16.00 Wib

anak dalam kandungan. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, anak adalah mereka yang belum berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.

Anak adalah amanah dan karunia dari Allah SWT, dalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Disamping itu anak sebagai tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social dan berakhlak mulia. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya guna mendapatkan hak yang seharusnya anak dapatkan.

## 2. Hak Anak Pada Ayah

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan ayah sebagai berikut :

Bapak Ar menjelaskan bahwa : saya sudah mengasuh anak sudah 3 tahun yang lalu setelah bercerai dengan isterinya yang meninggalkan saya begitu saja, yang mungkin disebabkan oleh faktor ekonomi yang tidak tercukupinya kebutuhannya. Karena saya mengasuh anak, jadi sedikit kesulitan untuk membagi waktu antara bekerja dan mengasuh anak.<sup>40</sup>

Sebagaimana ditambahkan oleh informan lainnya yakni saudara Aj yakni sebagai berikut:

Bapak De mengatakan bahwa ia menikah pada

---

<sup>40</sup> Bapak Ar, wawancara 7 Februari 2021 pukul 16.30 Wib

umur 21 Tahun dan membina rumah tangga kurang lebih selama 2 tahun, yang kemudian diakhiri dengan perceraian dalam rumah tangganya. Menurut bapak De penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangganya di karenakan isterinya yang tidak menuruti suaminya, serta melawan terhadap suaminya.<sup>41</sup>

Saudara Zk menjelaskan bahwa dalam membina hubungan rumah tangga harus didasari dengan iman dan salah memahami antara pasangan, jika ego masih sama-sama tinggi maka akan menimbulkan perbedaan pemahaman dan menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yang akhirnya akan menjadi sebuah perceraian".<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat penulis simpulkan bahwa terdapat beberapa informan ayah atau bapak yang bertanggung jawab atas hak asuh anak. Namun beberapa mengungkapkan bahwa mereka (ayah) merasa cukup sulit untuk membagi awaktu dalam mengurus anaknya dan bekerja. Sehingga ada beberapa ayah yang menitipkannya di tempat penitipan anak sementara ia bekerja, dan adapula yang diasuh oleh neneknya..

Ini sangat bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau masih di bawah umur 12 tahun adalah hak penuh ibunya. Namun, kenyataannya hal tersebut bertolak belakang dengan data awal yang diperoleh di lapangan, bahwa hak asuh anak pasca perceraian yang diperoleh dari Pengadilan tersebut

---

<sup>41</sup> Bapak De, wawancara 8 Februari 2021 pukul 14.30 Wib

<sup>42</sup> Bapak Zk, wawancara 9 Februari 2021 pukul 17.00 Wib

menyatakan, menetapkan bahwa hak asuh anak yang masih di bawah umur 12 tahun atau belum *mumayyiz* tersebut kepada ayahnya (suami).

### 3. Hak Asuh Pada Nenek

Beberapa informan juga terdapat beberapa yang tidak hanya ibu dan ayah, melainkan hak asuh anak diembankan oleh nenek, dengan berbagai faktor. Adapun penjelasan wawancaranya adalah sebagai berikut :

Saya mengasuh cucu saya, ini penyebabnya adalah ayah dan ibunya sudah bercerai 2 tahun yang lalu, karena tidak sepaham. Dan hak asuh anak jatuh kepada ibunya dan ibunya masih sibuk bekerja, sehingga anak ini jadi saya yang mengasuh.<sup>43</sup>

Dijelaskan pula oleh informan lainnya:

Cucu ini saya yang merawat dari kecil, sampai sekarang sudah Paud, orang tuanya sudah bercerai pada saat cucu ini berumur 2 tahun, ayah dan ibunya tidak ingin mengasuhnya kerana sibuk masing-masing bekerja, jadi biarlah saya sebagai neneknya yang merawatnya. Untuk kedepannya kalau sudah dewasa ya terserah pada cucu ini mau mencari atau tinggal kepada ayah atau ibunya.<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa di Desa Lawang Agung terdapat beberapa orang informan (nenek) mengasuh anak dari anaknya yang sudah bercerai, dan ada pula yang meninggal dunia. Sehingga hak asuh anak (cucu) di bebankan kepada sang nenek.

Dalam Kompilasi Hukum Islam setidaknya ada dua

---

<sup>43</sup> Nenek Am, wawancara 10 Februari 2021 pukul 15.00 Wib

<sup>44</sup> Nenek Ir, wawancara 11 Februari 2021 pukul 16.00 Wib



Pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu Pasal 105 dan 156. Pasal 105 menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Pertama ketika anak masih dalam keadaan belum *mumayyiz* (kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua ketika anak tersebut *mumayyiz* (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya.

Adapun Pasal 156 mengatur tentang pengasuhan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak mengasuh anak. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak memberikan perubahan yang berarti mengenai penyelesaian permasalahan pengasuhan anak.

## **B. Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Perspektif Hukum Islam**

### **1. Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan perintah kepada semua pihak untuk memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama, hal tersebut sebagaimana diuraikan di dalam Penjelasan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa:<sup>45</sup>

“yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang

---

<sup>45</sup> Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”

Dengan demikian badan yudikatif (lembaga pengadilan) wajib berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan hak-hak anak tersebut terutama bagi anak-anak yang akan menjadi korban perceraian. Hal tersebut dalam rangka melindungi hak-hak anak serta memberikan kepastian hukum terhadap siapa yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut apabila orang tua anak itu bercerai, atau orang tuanya tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sebab lain sehingga orang tua anak tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya atau tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya, maka Undang-Undang ini telah memberikan kepastian hukum, bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua anak tersebut secara hukum beralih kepada keluarganya.<sup>46</sup>

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, hubungan hukum antara orang tua dengan anak terlihat secara jelas dalam “*alimentatieplicht*”, yaitu suatu kewajiban orang tua terhadap anak untuk memberikan penghidupannya sampai si anak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah sendiri, misalnya sudah bekerja, bahkan adakalanya anak dibiayai oleh orang tuanya walaupun sudah berumah tangga, misalnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi, hal tersebut tergantung pada

---

<sup>46</sup> Rahmdi Indra Taktana, *Kepastian Hukum Terhadap Hak Anak Korban Perceraian*, Muwazah, 4 (Juni 2012), h. 24

kondisi orang tua masing-masing si anak. Sebaliknya, adakalanya si anak sudah dibebani kewajiban untuk mencari nafkah hidupnya sejak selesai Sekolah Dasar dan bahkan membantu orang tuanya untuk mengurangi beban kehidupan mereka.

Secara normatif, orang tua memiliki kewajiban hukum sebagai perwujudan tanggung jawab terhadap anaknya untuk membiayai kehidupan sandang, pangan, dan pendidikan selama anak-anak tersebut masih belum dewasa. Kewajiban normatif tersebut bersifat hukum memaksa (*dwingendrecht*), artinya tidak boleh kewajiban orang tua terhadap anaknya dilepaskan dengan membuat perjanjian untuk hal tersebut.

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan di atas, maka jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut. Kewajiban orang tua terhadap anak akibat perceraian yang pada pokoknya mengutamakan kepentingan anak yaitu hak-hak anak yang menyangkut pendidikan dan biaya hidupnya secara keseluruhan, serta tidak terlepas dari kasih sayang kedua orang tuanya.

Mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua terhadap anak juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 26 Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan sebagai berikut:

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
    - a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
    - b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
    - c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
- dan

- d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
  - e) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat
- 2) melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketika bercerai antara suami istri akan ada status baru, yaitu janda bagi (bagi istri) dan duda (bagi suami) serta ada istilah mantan atau bekas istri dan mantan atau bekas suami, tetapi istilah ini tidak berlaku untuk anak dan orang tua. Tidak ada istilah mantan anak atau mantan orang tua. Untuk itu, jika perceraian terjadi status anak dan orang tua tidak akan berubah untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, karena demi kepentingan dan pemenuhan kebutuhan si anak pascaperceraian, secara umum anak berhak mendapat:<sup>47</sup>

- a) Kasih sayang, meskipun orang tua sudah bercerai. Anak harus tetap mendapatkan kasih sayang dan anak berhak menentukan dengan siapa dia akan tinggal.
- b) Pendidikan.
- c) Perhatian kesehatan.
- d) Tempat tinggal yang layak

---

<sup>47</sup> Ali yusuf Subekti, *Fiqih Keluarga pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 282

Keempat unsur dasar di atas harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anak, jika mereka bercerai. Tetapi tidak bisa dipungkiri pula bahwa ada orang tua yang bercerai namun salah satu pihak tidak memenuhi hak-hak anak, sehingga hak-hak anak tersebut terabaikan.

## **2. Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam**

Pada dasarnya, semua ahli fiqh sepakat bahwa merawat dan mendidik anak merupakan suatu kewajiban. Mereka berbeda pendapat tentang haksiahadhanah ini. Ada yang berpendapat bahwa hadhanah adalah hak bersama antara orang tua (ibu dan ayah) dengan anak. Dengan pendapat pertama, maka dimungkinkan si ibu menggugurkan haknya. Kalau ini terjadi maka kepentingan anak menjadi tidak terpenuhi. Atau dengan kata lain jika hadhanah hanya menjadi hak ibu dan kebutuhan si ibu melepaskan hak tersebut maka si anak dapat telantar. Karena itulah maka, jumbuhur (kebanyakan ulama) berpendapat bahwa hadhanah merupakan hak bersama antara kedua orang tuadan anak. Kalau salah satupihak orang melepas haknya, maka si anak dapat menuntut terpenuhi haknya, sehingga orang tua tetap bertanggungjawab atas anaknya dalam semua kebutuhan asasinya baik kebutuhan ekonomi, pendidikan ataupun kasih sayang. Terkecuali jika ada alat tertentu yang menghalangi terlaksananya hak hadhanah bagi orang tua, maka orang tua dapat melimpahkan hak itu pada orang lain baik secara temporal maupun permanen. Tetapi

ini hanya satu bentuk pengecualian atau ekspresi, jadi bukan satu prinsip dasar.<sup>48</sup>

Islam pada prinsipnya menyerahkan tanggung jawab mengasuh, memelihara dan mendidik anak kepada orang tua. Orang tua menurut Islam juga bertanggungjawab untuk mengawasi, melindungi, dan memberi pelayanan yang layak serta menoukupil kebutuhan anak. Tanggung jawab Ini bersifat permanen dan berkelanjutan hingga si anak mencapai batas usia hukum sebagai orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

Islam mengajarkan tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak di samping yang bersifat material, juga mengajarkan bahwa orang tua bertanggung jawab membekali anak dengan pengetahuan dan kecakapan yang berguna bag! anak setelah ia dapat berdiri sendiri di tengah masyarakat. Islam mengajarkan bahwa orang tua bertanggungjawab membekali anak dengan pelajaran aqidah, ibadah maupun akhlak yang benar. Jadi orang tua harus mengajarkan tauhid, syukur, berbuat baik pada orang tua, bergaul dengan orangtua secara ma'ruf, bahwa Allah pastimembalas setiapperbutatan manusia, meiaksanakan shalat, amar ma'ruf nahi munkar, sabar, tidak sombong atau angkuh dan sederhana dalam tutur kata maupun bersikap.

Orang tua juga harus memberi bekal ketrampilan kepada anak, kalau tidak dapat melakukan sendiri, maka orang tua harus mengupayakan agar anak dapat memperoleh pendidikan dari orang lain tentang tata lulls,

---

<sup>48</sup> M. A. Tihami Dan Sohari Sahrani, *Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 168

maupun ketrampilan fisik lainnya. Demi terpenuhinya hak anak dari orang tuanya dalam keluarga, maka orang tua harus memikul bersama tanggung jawab ini dan saling kerjasama serta bantu-membantu antara ibu dan bapak. Islam memiliki konsep pernikahan sebagai media terciptanya keluarga yang sakinah, yang kondusif bagi terwujudnya tanggung jawab bersama di antara bapak dan ibu dalam mengelola dan menjalankan proses pemeliharaan dan pendidikan anak dalam keluarga.

Secara syariat, mengasuh anak diartikan sebagai menjaga orang yang belum mampu mandiri mengurus mengurus urusannya sendiri, mendidik dan menjaganya dari sesuatu yang merusak atau membahayakannya.

Menurut Al-Hamdani, definisi ḥaḍānah adalah pemeliharaan anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan si anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akalunya agar anak bisa berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapi.<sup>49</sup>

Para ahli fiqh mendefinisikan ḥaḍānah ialah: Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan

---

<sup>49</sup> Hamdani, Risalah Nikah Perkawinan Islam (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 26.



akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 2 memberikan definisi, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak menjadi perhatian negara dan tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 b ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Pengaturan nafkah anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam pasal 80 ayat 2, yaitu bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya dalam ayat 4 disebutkan bahwa Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

- a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri,
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,

c. biaya pendidikan bagi anak. Selanjutnya dalam pasal 81 ditegaskan bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anak.<sup>50</sup>

Kewajiban suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 ayat 4 point (b) dan point (c). Dalam point (b) menyebutkan bahwa suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. Sedangkan dalam point (c) juga disebutkan biaya pendidikan bagi anak.<sup>51</sup> Pada pasal 156 huruf d menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakiinah mawaddah dan warrahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Adapun apabila ditemukan sebuah fakta apabila orang tua dianggap tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya maka hal kewajiban tersebut bisa beralih. Dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam tentang

---

<sup>50</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h.34

pemeliharaan anak ditegaskan bahwa Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.<sup>52</sup> Anak berhak atas penghidupan yang layak, tidak dibeda-bedakan dan tidak diperlakukan diskriminatif. Anak pun tidak berhak untuk dieksploitasi, baik oleh orang tuanya maupun masyarakat atau Negara.

Keempat unsur dasar di atas harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anak, jika mereka bercerai. Tetapi tidak bisa dipungkiri pula bahwa ada orang tua yang bercerai namun salah satu pihak tidak memenuhi hak-hak anak, sehingga hak-hak anak tersebut terabaikan.

Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu kafalah atau hadhanah. Yang dimaksud dengan hadhanah atau kafalah dalam arti yang sederhana, ialah “ pemeliharaan atau pengasuhan ”.

Dalam arti yang lebih lengkap, adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusnya perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqh, karena secara praktis antara suami isteri telah terjadi perpisahan, sedangkan anak-anak masih memerlukan bantuan dari ayah atau ibunya. Dalam pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan apabila pemegang hak asuh anak (hadhanah) ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya

---

<sup>52</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h.58

nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan agama dapat memindahkan hak asuh anak (hadhanah) kepada kerabat lain yang mempunyai hak asuh anak (hadhanah).

Berdasarkan analisa awal penulis dan pada umumnya, anak yang berumur di bawah sepuluh tahun, pengasuhnya atau perwaliannya diserahkan kepada ibunya. Sedangkan bagi anak yang berumur di atas sepuluh tahun terserah kepada pilihan si anak sendiri, apakah dia akan ikut kepada ibunya ataukah memilih ikut pada bapaknya dalam hal hak asuh bagi anak. Apabila hal yang demikian ini terjadi maka putusan pengadilan yang menentukan siapakah yang lebih berhak menjadi hak asuh anak tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan

Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan adalah di diasuh oleh ibu, ayah dan nenek. Dari 4 informan 3 diantaranya menerapkan pola asuh yang memberikan kebebasan terhadap anak, tetapi masih ada pengawasan, cenderung lebih dapat memberikan pola asuh yang baik, dengan memberikan pendapat dalam hal baik buruknya sesuatu. Tanpa disadari bahwa itu merupakan kontrol orang tua terhadap anak. Pola asuh ini tidak berdampak buruk bagi anak, malah sebaliknya.

2. Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Perspektif Hukum Islam

- a. Hak pengasuhan anak pasca perceraian dalam perspektif hukum positif yang berlaku di Desa Lawang Agung belum sesuai dengan hukum positif, hal ini disebabkan hak asuh anak hanya di emban salah satu dari kedua orang tua, misalnya hanya ibu, atau ayah serta nenek. Padahal berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan di atas, maka jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan

anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut.

- b. Adapun hak pengasuhan anak pasca perceraian perspektif hukum Islam di desa Lawang Agung belumlah sesuai, hal ini disebabkan pengasuhan yang terjadi di lapangan hanya di emban oleh salah satu ayah atau ibu, dan tidak bertanggung jawab secara bersama-sama meskipun sudah bercerai. Islam pada prinsipnya menyerahkan tanggung jawab mengasuh, memelihara dan mendidik anak kepada orang tua. Orang tua menurut Islam juga bertanggungjawab untuk mengawasi, melindungi, dan memberi pelayanan yang layak serta menoukopl kebutuhan anak. Tanggung jawab Ini bersifat permanen dan berkelanjutan hingga si anak mencapai batas usia hukum sebagai orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

## **B. Saran**

1. Pengasuhan anak harusla sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Islam dan dapat berlaku baik terhadap anak pasca perceraian
2. Seorang suami harus tetap memberikan nafkah bagi hak anak yang diasuh oleh ibunya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdullah, Abdul Gani. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press
- Husein, Abdul Rozak. 1992. *Hak Anak dalam Islam*. Jakarta: fikahati Aneka
- Al-Ghazali, Abu Hamid *Ihya'*. 1992. *Ulum al-Din*, Semarang, Asy-Syifa', 1992, jilid 5
- Chazawi, Adami. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Aziz, Aminah. 1998. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Medan: USU Press
- Suyanto, Bagong, dkk. 2000. *Tindak Kekerasan Terhadap anak Masalah dan Upaya Pemantauannya, Hasil Lokakarya dan Pelatihan*. Surabaya: Lutfhansah Mediatama
- Bukhari. 2006. *Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi*, Juz III, Beirut: Dar Al-Fiqr
- Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Jauhari, Iman. 2003. *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro
- Meliala, Djaja S. 2006. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung



- Hadikusuma, Hilman. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Grafika
- Soemitro, Irma Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara
- Abdurrahman, Jamal. 2005. *Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah*, terjemahan oleh Bahrin Abu Bakar, judul asli "Athfalul Muslimin Kaifa Rabbahumunnabiyyul Amin". Bandung, Irsyad Baitus Salam
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya)*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 2005. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. 2002. *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Jakarta: Mizan
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sabiq, Sayyid. Moh. Tholib. 1992. *Fikih Sunnah/Sayyid Sabiq*. Bandung: Almaarif
- Dellyana, Shanty. 1999. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Soekanto, Soejono. 1942. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Perss
- Soepomo. 2003. *Hak dan Kewajiban Anak*. Bandung: Grafika
- Subekti. 1989. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta,
- Sudarsono. 1999. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta

Rasjid, Sulaiman. 2012. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. ke-56

Al-Hasyimi, Syayyid Ahmad. 1993. *Syarah Mukhtaarul Ahaadits*, Bandung : CV. Sinar Baru Bandung

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*

Projodikoro, Wirjono. 2002. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Grafika

Abdurrahman, Yahya dan Mujahidin Muhayan. 2005. *Fikih Wanita Hamil/Yahya Abdurrahman al-Khathib*. Jakarta: Qisthi Press

## **B. UNDANG-UNDANG**

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

*Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

## **C. JURNAL DAN WEBSITE**

Fanani, Ahmad Zaenal. 2017. “Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Jender”, Muslim Heritage, Vol. 2, No.1, Mei – Oktober 2017, Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun

Marnahakila. 2015. “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah)”, *Blog Marnahakila*,

<http://marnahakila.blogspot.co.id/2015/04/hak-asuh-anak-pasca-perceraian-hadhanah-.html>

Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, *Ilmu Fiqh Jilid II*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. 1984/1985

T.B. Rachmat Sentika. 2007. “*Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Anak Indonesia yang Sehat, Cerdas Ceria, Berakhlak Mulia dan Terlindungi*”, Jurnal Socioteknologi, Edisi 11 Tahun 6

L

A

M

P

I

R

A

N



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Dicen Setiawan  
 NIM : 1516110008  
 Jurusan : HKI  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I/II : Drs. H. Supardi, M. Ag  
 Judul Skripsi : Revisi Peraturan Adat Pasca  
 Perceraian Perspektif Hukum positif  
 Islam dan Hukum positif Di Desa  
 Lawang Agung, Kecamatan Kedurang,  
 Bengkulu Selatan

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	Rabu, 23 Juni 2021	Bab I - Latar Belakang	- Saudara tambahkan detail - Saudara tambahkan sistematika penulisan	
2	Jumat, 2 Juli 2021	Bab I - II	- Saudara cek ulang tentang julukan dari kata? dan kalimatnya	
3	Rabu, 7 Juli 2021	Bab III	- Sdr tambahkan ttg sejarah dan kondisinya	
4	Senin, 12 Juli 2021	Bab IV	- Sdr perbaiki lagi tentang analisisnya	
5	Kamis, 29 Juli 2021	Bab V	- Kesimpulan saudara upayakan menjawab rumusan masalah	
6	Senin, 9 Agustus 2021	Bab I - V	- Sudah diteliti oleh pembimbing	

Bengkulu, ... Agustus 2021 M M

Muharram H  
Pembimbing I/II

Mengetahui,  
Ketua Prodi HKI/ HES/ HTN

(Nenan Julia, S. H. M. Ag....)  
NIP. 19750925006042002

(Drs. H. Supardi, M. Ag....)  
NIP. 196504101983031007





			sistematika penulisan skripsi fakultas syariah.	
--	--	--	---	--

Mengetahui,  
Kaprodi HKI/HES/HTN

( Nenan Julir Lc.M.Ag )  
NIP.19750925006042002

Bengkulu, Agustus 2021 M  
Dzulhijjah 1441 H  
Pembimbing I/II

( Wahyu Abdul Jafar.M.HI )  
NIP.1986120620011500115031005

3	Kamis, 2 Juli 2020	Bab 3 Gambaran objek penelitian	<p>-Bab 3 nya harus diperbaiki lagi</p> <p>-Isinya harus gambar data penelitian, bukan gambaran peta, lokasi, ekonomi dll</p> <p>-Bab 3 isinya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;Profil tempat penelitim</li> <li>&gt;Data-data penelitian</li> </ul> <p>-Tinggal disesuaikan dengan data lapanganya</p>	
4	Selasa, 20 Oktober 2020	Bab 3	<p>-Bab 3 itu isinya sub bab tentang data penelitian yang akan dipakai untuk menjawab rumusan masalah</p> <p>-Wilayah desa dan ekonomi sudah cukup di profil desa</p> <p>--tambahkan tabel data tentang informan.</p>	
5	Rabu, 26 Mei 2021	Bab 3	<p>-Intinya bab 3 itu berisi bahan-bahan untuk menjawab rumusan masalah</p> <p>-Kalau mau nambah profil boleh, tapi tidak banyak-banyak, karena Cuma data skunder</p>	
6	Rabu, 2 Juni 2021	Sistematika penulisan	<p>-tanda petik dicetak miring</p> <p>-tambah catatan kaki</p> <p>-Surah Al-qur'an dibesarkan hurufnya</p> <p>- di sesuaikan dengan buku panduan</p>	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Dican Setiawan      Pembimbing I/II: Wahyu Abdul Jafar.M.HI  
NIM : 1516110008      Judul Skripsi : Hak Pengasuhan Anak Pasca  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam      Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Hukum  
Prodi : Hukum Keluarga Islam      Islam (Studi Desa Lawang Agung Kecamatan  
Kedurang Bengkulu Selatan)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	Selasa, 21 April 2020	lengkapi bab I	-Proposal terlalu banyak halamannya -Spasi teks cukup 1,5 tidak perlu 2 spasi -Latar belakang masalah perlu ditambahkan data lapangannya ( ada reperensi untuk kasus yang terjadi)	
2	Senin, 4 Mei 2020	Bab I Tujuan penelitian	-Bagian kegunaan penelitian perlu diperinci lagi, terutama kegunaan yang praktisnya -Waktu penelitiannya jangan dibuat satu bulan , tetapi ditulis enam bulan -Informan penelitiannya disebutkan -Tambah teknik pengumpulan data	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

**SURAT PERMOHONAN PLAGIASI**

Telp: (0736) 51171-51176, Faksimil: (0736) 51172  
Web: [www.iainbkl.ac.id](http://www.iainbkl.ac.id)

Tim uji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : Dicen Setiawan

NIM : 1516110008


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan)**

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan presentasi plagiasi 21%.


Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi

  
**Ferry Susanto, M.Pd**  
NIP. 197512082014111001



Bengkulu, 10 Agustus 2021  
Mahasiswa

  
**Dicen Setiawan**  
NIM. 1516110008



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH  
In. Raden Fatah Pagar Dua Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

**BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI**

Nama : DICEN SETIAWAN  
Nim : 1516110008  
Jur/Prodi : HKI (Hukum Keluarga Islam)

27 Januari 2021

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	28-08-2019 Rabtu	Budiman Sepri Weli 1516110008	Analisis Putusan Hakim Agama dalam menefektifkan putusan perkara nusuh hakim 2018 (studi pengabdian Agama Bengkulu kelas 1A di antara nusuh)	1. Dr. Abdul Hapiz, M.H 2. Dr. Zunifah Muroqin, M.Ag	1. 2.
2.	28-08-2019 Rabtu	GUNSHUMI 1516150014	Sistem pencalonan berupa Desa berbasis Berampon adat di desa Sibak, kec. IPUS kabupaten Muko-Muko	1. Jhon Kesedi 2. Etry mika, MH	1. 2.
3.	15-01-2021	Eka Trinur Mahayati	Ikhilath pada pelak Sarann Wahmatari Wrs (Studi komparasi)	1. Dr. H. Khairul Anwar, M.H 2. Wahyu Atokli Jafar, M.H	1. 2.
4.	15-01-2021	Alan Muati	Tinjauan yuridis sigabah dusta yang tentang sentralisasi kewenangan pengelolaan pertambangan kepada pemerintah provinsi	1. Dr. H. John kesedi, SH, M. Hum 2. Dr. Iwan Ramadhani, S, M. H	1. 2.
5.	15-01-2021	Beni febrizul	Tinjauan Hukum & Ekonomi Syariah dalam jual beli Tandak buah Segor Sawit di Desa Sibak kec. Ipuh kab. Muko-Muko	1. Rokhmadi, M.H 2. Fauzan, Siag, M.H	1. 2.
6.	16-02-2021	Imam Mufadi	Tinjauan Hukum Islam terhadap rambu-rambu jalan antar online, di mana air minum isi ulang, kemudian pengontrolan Kota Bengkulu	1. Dr. H. Khairudin Wahid, M. Ag 2. Ismail Jaldi, M. Ag	1. 2.
7.	<del>Rendy Ardiandani</del> 16-02-2021	Rendy Ardiandani	Pelaksanaan orang tua angkat terhadap anak angkat di Kota Bengkulu menurut Pandangan Hukum Islam	1. H. Masril, M.H 2. Nenang Julir, Lc. M. Ag	1. 2.
8.				1. 2.	1. 2.
9.				1. 2.	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu, .....  
Ka.Prodi HKI

Nenang Julir, Lc., M. Ag  
NIP:

## FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Lawang Agung



Foto 2. Wawancara dengan Bapak Imam Masjid Desa Lawang Agung



